

AKTUALISASI STANDAR PENALARAN FILOSOFIS DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Firman Muhammad Arif, Muhammad Saifullah Chania

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

email: firmanarif@iainpalopo.ac.id

email: abd_hannang_2205030001@iainpalopo.ac.id

Abstract: The penetration of technology and information in personal data has been packaged with juridical regulations but has experienced a shift which results in legal inequality, abuse, stigma and criminalization. The existence of personal data is analogous to humans personally who discuss the need for personal data protection. The absence of consensus on the classification of personal data and data protection enlivens the free trade that has the potential to be misused. The utilization of Islamic law methodology as an instrument is assessed to be up to date by elaborating various legal sources in it, such as *masalah mursalah* and *sadd al zari'ah*. The problem of *mursalah* is realized by government policies that are repressive and advocacy. As for *sadd al zari'ah* as a preventive effort that silences and closes gaps that have the potential to cause digital crime. Various *fiqh* principles in politics and *siyasa* also provide a complete analysis of the substance. The existence of both requires the unification of certainty, justice and legal benefits to be combined. The existence of personal data in the modern world needs to be legitimized and confirmed in the form of regulation and the rule of law. The involvement of the government and stakeholders is absolutely necessary for the design of regulations that are not only administrative in nature but also provide criminal or civil sanctions. The rule of law before or after the formalization of specific regulations regarding the protection of personal data is ensured to guarantee security and comfort.

Key Words: Personal Data, Protection, Significance

Abstrak : Penetrasi teknologi dan informasi dalam data pribadi telah dikemas dengan regulasi yuridis namun mengalami pergeseran yang berakibat pada adanya ketimpangan hukum seperti penyalahgunaan, stigma dan kriminalisasi. Eksistensi data pribadi tersebut dianalogikan dengan manusia secara pribadi yang membahas perlunya proteksi data pribadi. Ketiadaan konsensus tentang klasifikasi data pribadi dan data proteksi meramaikan jual beli secara bebas yang berpotensi disalahgunakan. Pendayagunaan metodologi hukum Islam sebagai instrumen dinilai *up to date* dengan mengelaborasi berbagai sumber hukum didalamnya seperti *masalah mursalah* dan *sadd al zari'ah*. *Masalah mursalah* diwujudkan dengan kebijakan pemerintah bersifat represif dan advokasi. Adapun *sadd al zari'ah* sebagai upaya preventif yang membungkam dan menutup celah yang berpotensi menimbulkan kejahatan digital. Berbagai kaidah fikih di bidang politik dan siyasah juga menyajikan analisa substansi yang paripurna. Eksistensi keduanya meniscayakan unifikasi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum untuk dikombinasikan. Keberadaan data pribadi dalam dunia modern perlu dilegitimasi dan dikukuhkan dalam bentuk regulasi dan supremasi hukum. Keterlibatan pemerintah dan stake holder mutlak dihadirkan untuk rancang bangun regulasi yang bukan hanya bersifat administratif tapi juga menyajikan sanksi pidana atau perdata. Supremasi hukum sebelum atau setelah formalisasi regulasi yang spesifik mengenai proteksi data pribadi dipastikan memberi garansi keamanan dan kenyamanan.

Kata Kunci: Data Pribadi, Perlindungan, Signifikansi

PENDAHULUAN

Kehadiran data pribadi dalam bentuk elektronik yang tersimpan apik di internet dinilai sebagai penyimpanan digital yang tidak perlu ruang fisik, dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama ada signal internet. Realitas tersebut dibuktikan dengan peningkatan pengguna internet yang mencapai 205 juta penduduk pada Januari 2022 atau 73,7 % dari populasi Indonesia. GSMA Intelligence melaporkan 370,1 juta koneksi seluler di Indonesia pada awal 2022 dan pengguna perangkat seluler di dunia lebih tinggi daripada keseluruhan populasi karena satu orang dipastikan memiliki lebih dari satu perangkat tergantung kepentingannya.¹ Kenyamanan dan keamanan data pribadi tidak luput dari kejahatan dan kekerasan berbasis online akibat peretasan dari oknum sehingga negara berkewajiban melindungi hak privasi dan menertibkan tata kelola berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lainnya.²

Melindungi data pribadi setara dengan melindungi hak atas privasi dan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta bendanya, termasuk berhak atas rasa aman dan nyaman. Data pribadi diperlakukan sama dengan hak privasi yang diwujudkan dengan hadirnya payung hukum. Beragam literatur yang membahas tentang data pribadi didominasi dengan ketimpangan dalam perlindungan data pribadi yang mengakibatkan trauma sosial, trauma politik dan trauma psikologis. Kehadiran 46 regulasi yang bersentuhan dengan proteksi data pribadi dalam berbagai bidang kurang maksimal dalam menghadirkan kepastian

¹Rizal, *Berapa Banyak Jumlah Perangkat Seluler di Indonesia tahun 2022*, diakses dari laman <https://infokomputer.grid.id/read/123154830>.

²Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 369–84, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>. Muhlis Majdi, "Memajukan Usaha Kecil Go-jek Perkuat UMK," *Harian Fajar*, 24 Oktober 2019, h. 5. Alia Yofira, *Hak Privasi dan Tata Kelola Data Kesehatan di Indonesia*, peneliti ELSAM dalam Webinar Memastikan Perlindungan Privasi dalam Tata Kelola Data Kesehatan di Indonesia, 29 Maret 2021.

hukum³ sehingga benturan lintas sector tak terhindarkan. Minimnya atensi dalam kontrol data dan ketiadaan pidana bagi pihak pengelola/penyimpan data atau hanya memberlakukan kompensasi semakin mempertajam masalah.⁴ Realitas tersebut memerlukan kehadiran riset dengan pola lain guna memberikan sikap yang berbeda dari riset sebelumnya.⁵

Berbagai aktifitas teknologi informasi seperti e-government, e-commerce dan lainnya menuntut kesediaan pengguna untuk memberikan data pribadinya supaya bisa diberikan akses untuk terlibat dalam transaksi online. Data pribadi seperti hak pribadi yang dinilai setara dengan privasi dan bersifat lebih sensitif. Keterkaitan hak privasi yang direkatkan dengan identitas pribadi memunculkan sensitifitas yang berpotensi mengengat privasi seseorang.⁶ Menghadirkan perlindungan terhadap hak atas privasi sinonim dengan perlindungan terhadap hak atas sesuatu yang dimilikinya bahkan setara dengan hak asasi.⁷

Indonesia sebagai peringkat ketiga pertumbuhan pengguna internet di dunia dan peringkat kelima pengguna Twitter patut dipertimbangkan. Data Financial Inclusion Insights dan InterMedia “*Indonesia Wave Report*” (2016) tentang potensi fintech menyebutkan bahwa financial technology memang berpotensi meningkatkan literasi finansial masyarakat, khususnya di Indonesia sehingga regulasi keamanan data yang perlu dioptimalkan. Walaupun sudah ada standar internasional dan banyak *market leader* di sistem pembayaran telah diadopsi namun belum ada realisasi kesepakatan dari sisi regulasi. Segala sesuatu yang baru dan tidak dimengerti

³Alia Yofira, *Hak Privasi dan Tata Kelola Data Kesehatan di Indonesia*, peneliti ELSAM dalam Webinar Memastikan Perlindungan Privasi dalam Tata Kelola Data Kesehatan di Indonesia, 29 Maret 2021.

⁴Jamin Ginting, *Menangkal Kejahatan Digital*, dalam acara Hotroom Metro TV 17 Desember 2020.

⁵Jaja Jamaluddin, “E-Demokrasi Dan Demokrasi Hybride,” *Harian Fajar*, May 22, 2018.

⁶Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, *AI WASATH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 No. 1 April 2021: 9 – 16.

⁷Cynthia, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol.9 No.2, 2018, h. 191 – 204. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat 1 dan mencakup 40 hak warga negara yang salah satunya adalah perlindungan diri pribadi.

seharusnya disikapi dengan pola defensif namun dalam realitasnya masyarakat cenderung menjadi represif sehingga dibutuhkan dialog intensif. Beberapa hal yang perlu didorong seperti standar keamanan data, cara enkripsi dan lain-lain supaya kasus kebocoran jutaan data pribadi tidak lagi berulang dan meminimalisir *gap* dengan pemerintah.⁸

Independensi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara sejak berdirinya berwenang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan termasuk bisnis pinjam meminjam berbasis teknologi finansial. Perlindungan hukum kepada pengguna dan penyelenggara pinjam meminjam teknologi finansial diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Otoritas Jasa Keuangan, UU Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 dan peraturan terkait lainnya.⁹

Financial technology disingkat fintech merangsek industri keuangan syariah sehingga pemerintah tertuntut memberdayakan masyarakat hingga ke pedesaan dan daerah terpencil supaya ikut menikmati dampak positif dari perkembangan teknologi. Kehadiran teknologi finansial merealisasikan transaksi yang cepat, mudah, efisien dan tidak memerlukan tatap muka. Total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2011 total aset Bank Umum Syariah sebesar 116.930, angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahun dan mencapai 288.027 pada tahun 2017. Berbagai produk layanan bank syariah yang belum sepenuhnya diakses oleh pelaku-pelaku bisnis namun di sisi lain berbagai model bisnis yang dikembangkan berbasis teknologi

⁸Niki Luhur, *Industri Pembayaran akan Berevolusi* (Jakarta: Majalah Edukasi Konsumen: Desember 2017), h. 35-36. Sebagai Founder Asosiasi Fintech Indonesia dan Presiden Komisioner Kartuku.

⁹Iswi Hariyanti & Cita Yustisa Serfiyanti, Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 03 - September 2017, h. 333 - 346

sehingga bank syariah tertuntut melakukan kolaborasi dengan fintech jika masih ingin konsisten dalam meningkatkan peran yang lebih bersifat inklusif.¹⁰

Teknologi finansial yang berkembang masif tidak sinergi dengan kualitas layanan perbankan di Indonesia akibat daya keterjangkauannya yang tidak menyeluruh. Peningkatan pengguna internet setiap tahunnya tidak sejalan dengan pemanfaatan teknologi finansial untuk akses layanan perbankan di Indonesia dan dinilai rendah, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil). Tidak meratanya akses terhadap layanan perbankan hingga kini masih menjadi problem yang terus dihadapi oleh lembaga perbankan dan rentan disalahgunakan. Berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) maka teknologi finansial sebagai obyek materialnya memiliki tingkat efektivitas yang baik untuk peningkatan kualitas layanan perbankan di Indonesia hingga daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil). Dari aspek obyek formalnya terungkap bahwa implementasi teknologi finansial masih rapuh sehingga diperlukan kajian literasi yang relevan dengan teknologi finansial yang hingga kini masih terbatas. Tuntutan berwujud kolaborasi yang matang dan terstruktur dari pemerintah yang dipresentasikan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu dimaksimalkan.¹¹

Berbagai tulisan yang telah dipublikasikan sebelumnya menunjukkan bahwa kehadiran teknologi informasi diterima ramah oleh publik karena berkaitan dengan akselerasi, modernitas, efisiensi dan efektifitas. Dalam kondisi yang berbeda, eksistensi teknologi informasi meniscayakan terjadinya berbagai gesekan dalam kehidupan membuat publik dan membuat publik menjadi meradang jika ada oknum memanfaatkan peluang dengan melakukan kriminalisasi seperti layanan, perbankan, keuangan, pendidikan, medis dan lainnya. Dengan pemaparan dari berbagai studi yang ada maka teknologi informasi adalah media yang bebas nilai dan penggunaannya

¹⁰Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, "Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*/Vol. 3, No. 1, 2018.

¹¹Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 20 No. 1, April 2017.

tertuntut menyajikan data, bertindak moderat dengan mengadaptasikan diri yang selanjutnya direkatkan dengan pembekalan spiritual dan intelektual berupa memahami utuh dan mengeksplorasi khazanah keilmuan Islam yang diwujudkan dalam bentuk corak penalaran *istislahi*.¹² *Istislahi* adalah upaya memproteksi diri dengan hukum yang secara syar'i disinergikan dengan tujuannya atau *maqashid al syari'ah* dan berkelanjutan.¹³

Kontestasi Islam sebagai ajaran yang valid mampu menyintasi zaman dan tipe generasi apapun dengan mempresentasikan banyak hal yang bersinggungan dengan hak atas privasi seperti larangan memasuki rumah yang bukan dihuni orang lain kecuali dengan meminta izin dan memberi salam.¹⁴ Dalam hadis Rasulullah saw terungkap bahwa jika seseorang terciduk berada di area rumah yang bukan miliknya lalu pemilik rumah melemparinya dengan kerikil hingga tercungkil matanya maka tidak ada dosa bagi pemilik rumah karena adanya alasan pembenar dan dibenarkan.¹⁵ Hak atas privasi yang diproteksi dalam ajaran Islam bersinergi dengan riset tentang perlindungan data pribadi.¹⁶

Referensi hukum Islam selalu direkatkan dengan penalaran filosofis baik dengan corak penalaran *ta'lili* dan *istislahi*. *Istislahi* secara literal berarti mencari kemaslahatan dan didefinisikan luas sebagai upaya ilmiah dan spiritual dalam menetapkan hukum bagi masalah yang tidak ada teksnya dan tidak ada konsensus yang didasarkan dengan kemaslahatan murni. *Istislah* dalam pandangan ahli usul

¹²Jasser Audah, *Fiqhu Al Maqasid Inatatu Al Ahkam Al Syar'iyah Bi Maqasidiha* (Virginia USA: International Institute of Islamic Thought, 2006). Ilyas Alimuddin, "Teknologi Dan Manusia," *Harian Fajar*, February 21, 2019. Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature The Spiritual Crisis in Modern Man* (London: Great Britain by Cox & Wyman Ltd, Reading, 1990).

¹³Muh. Adib Shaleh, *Mashadir al Tasyri al Islamiy wa Manahij al Istinbat* (Dimasyq: at Ta'awunah, 1968), h.438.

¹⁴Lihat, QS. Al Nur: 27. Lihat pula, Ali bin Mustafa Khaluf, *Mukhtasar Tafsir al Bagawi, Mutadamminan Taifah Tayyiah min Sahih Asbab al Nuzul* (Cet. II; Riyad: Muassasah al Janisi, 1438 H), h. 352.

¹⁵Vivi Kurniati, *Rukhsah Dalam Tinjauan Syari'ah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

¹⁶Lina MARliani, "Sejarah Perkembangan Administrasi sebagai Seni dan Ilmu Pengetahuan," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Volume 6 No. 4 Bulan Desember 2019, h. 252-259.

dimaknai dengan *maslahat* dan beberapa lainnya dengan *maslahat mursalah*. Dalam konsep ulama Hanabilah dipopulerkan dengan istilah *istislah*.¹⁷ Adapun *ta'lili* adalah sesuatu yang menjadi sebab hukum yang didasarkan dari maksud syari' yang memiliki ketentuan tertentu sebagai sesuatu yang menjadi sebab atau yang melatarbelakanginya.¹⁸

Ta'lili dan *istislahi* bersumber dari literatur Islam klasik yang menekankan perlindungan diri sebagai perkara pokok yang menjadi atensi dalam merealisasikan tujuan hukum Islam, baik dihadirkan secara tekstual atau secara makna. Berbagai literatur tersebut diungkapkan secara komprehensif dan spesifik tentang pentingnya melindungi kehormatan dan harga diri. Islam mengemukakan secara konkret tentang wujud harga diri seseorang yang dirumuskan dalam 3 kata yang saling melengkapi yaitu *izzah* (kemuliaan diri), *muru'ah* (menjaga kehormatan diri), dan *iffah* (menahan diri). Ketiga kata tersebut diposisikan sebagai kata kunci yang memiliki kedekatan secara eksplisit dan implisit antara satu dengan lainnya.¹⁹

Argumentasi yang dikembangkan dalam riset sebelumnya diramaikan dengan perlunya menghadirkan instrumen lain dalam menghadapi masalah kebocoran data pribadi yang sering terjadi. Kebocoran data pribadi memang perlu menghadirkan regulasi dari pemerintah yang mempresentasikan keterwakilannya sebagai “wakil rakyat” yang mengutamakan kepentingan publik, memelihara keamanan, menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat. Penguatan yang perlu dilakukan dalam riset ini dimotivasi dengan mengelaborasi nalar filosofis dalam hukum Islam yang dinilai sebagai instrumen yang terbukti dapat diterapkan dan diracik dalam sistem atau kerangka yang efisien dalam tata kelola sosial.²⁰ Sejalan

¹⁷Wahab Khallaf, *Masadiru al-Tasyri al-Islami Fima La-Nassa Fih*, diterjemahkan dengan judul: *Sumber-sumber Hukum Islam*, diterjemahkan Bahrum Abu Bakar dan Anwar Rasyidi (Cet. I; Bandung: Risalah, 1984), h. 125

¹⁸Abdul Wahab Khallaf, *Masadiru al-Tasyri al-Islami Fi Ma La Nassa Fih* (Kuwait: Dar al Qalam, 1993), h. 49

¹⁹Afifuddin HArisah, “MUI: Majelis, Marqaam dan Muru'ah Ulama Indonesia”, *Harian Tribun News* 28 Agustus 2021, h. 4.

²⁰Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia, “Yustisia” Jurnal Hukum” Volume 5 No. 1

dengan itu maka nalar filosofis dalam hukum Islam diaktualisasikan dalam kebijakan perlindungan data pribadi yang menginjeksi spirit agama dalam rekayasa sosial.

Tulisan ini diorientasikan untuk menampilkan eksistensi tradisi keilmuan dalam hukum Islam dengan menghadirkan penalaran filosofis dalam memahami makna literal dan realitas dari hak atas privasi yang kini mengalami perkembangan akibat penetrasi teknologi informasi dalam berbagai bidang termasuk dalam bentuk perlindungan data pribadi.²¹ Penalaran filosofis sebagai instrumen ilmiah digunakan untuk memahami makna hakiki hukum Islam dan diterjemahkan dalam menyikapi dan menghadapi problematika data pribadi yang rekat teknologi di berbagai bidang. Dengan kata lain, tulisan ini mengkontestasikan nalar filosofis dalam tradisi keislaman sebagai instrumen berdimensi spiritual, kultural, ilmiah dan sosial untuk dibumikan dalam kehidupan publik.

METODE PENELITIAN

Riset yang berkenaan dengan proteksi data pribadi dikategorikan sebagai objek material dan bersifat kualitatif yang selanjutnya direkatkan dengan standar penalaran filosofis dalam khazanah hukum Islam. Penelitian tentang perlindungan data pribadi disemarakkan dengan menelusuri data yang bersumber dari berita online. Data tersebut dipilah dan dipilih untuk menghindari terjadinya informasi yang tidak akurat. Pengambilan data dibatasi dari masa pemberlakuan vaksinasi perdana 13 Januari 2021²² hingga pelonggaran penggunaan masker saat beraktifitas di area terbuka di tengah kondisi Covid 19 di Indonesia.²³

Realitas yang dialami publik diperoleh dari beberapa sumber seperti keluhan yang bersumber dari institusi pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan atau

²¹Achmad Musyahid Idrus, "Tradisi Penalaran Filosofis Dalam Hukum Islam" 3, no. 1 (2014): 45–65.

²²Dian Erika Nugraheny, *Jadi Polemik Kemenkes Jelaskan Alasan Tunjuk Raffi Ahmad Jadi Peserta Vaksinasi Perdana*, diliput dari lama <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/>

²³Humas Sekretariat Kabinet RI, *Pernyataan Pers Presiden RI Terkait Pelonggaran Penggunaan Masker Istana Kepresidenan Bogor Provinsi Jawa Barat 17 Mei-2022*, sumber dari laman <https://setkab.go.id/>

sejenisnya. Berbagai informasi tentang nasabah menerima transfer dana dari aplikasi pinjaman online abal-abal padahal yang bersangkutan tidak mengajukan pinjaman dan sistem penagihannya dilakukan langsung. Keamanan dan kenyamanan pemilik data semakin terancam akibat maraknya praktik jual beli dan barter data nasabah yang lazim dan jamak terjadi, bisa secara pribadi atau vendor.²⁴ Eksistensi data menjadi bahan mentah yang tinggi nilainya dan sangat disayangkan jika data-data sensitif diambil oleh orang yang tidak dikenal.²⁵ Kondisi semakin diperparah dengan adanya perdagangan dan peretasan data pribadi marak terjadi di laman milik swasta dan pemerintah. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa sistem penyimpanan data rentan dari serangan peretas tanpa seizin pemiliknya dan menguatkan opini publik bahwa kobocoran data pribadi ibarat bom waktu yang bermula dari penggunaan perangkat teknologi hingga kelemahan manusia yang akrab dengan istilah *social engineering*.²⁶

Penelitian yang ini bersifat kualitatif dan menampilkan perpaduan teknik atau metode studi pengembangan hukum dalam realitas sosial yang direkatkan dengan berbagai pendekatan²⁷ seperti teologis normatif, hukum Islam dan yuridis yang selanjutnya dioptimalkan guna mengeksplorasi kerangka ilmu keislaman yang menuntun realisasi keyakinan yang paripurna sehingga keagungan ajaran agama bukan hanya dimaknai secara tekstual tapi juga dimaknai sebagai wujud penguatan dan penegasan tanpa ada maksud memarginalkan pendekatan lainnya.²⁸ Amin Abdullah menegaskan bahwa teologis mengacu ke agama tertentu dan pendekatan

²⁴Abadi Tamrin, *Waspada! Efek Pembobolan Data*, dari liputan jurnalis Koran Harian Fajar 12 April 2021, h. 15.

²⁵Agung Pramono, "Data Pemilik Diduga Dipalsukan Penerbitan IUP Di Lamuru" (Makassar, 2020).

²⁶Baizul Zaman, *Keamanan Data dan Kekhawatiran Kita*, Opini Koran Fajar 25 Mei 2021, h. 6.

²⁷Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Gorontalo : Sultan Amai Press, 2013), h. 111.

²⁸Muh. Arif, *Metodologi Studi Islam, Suatu Kajian Integratif* (Jakarta: Insan Cendekia Mandiri, 2020), h. 29.

teologis normatif dalam memahami agama dipertautkan secara empiris guna mewujudkan akurasi dalam penilaian yang transendental.²⁹

Riset dikembangkan dengan menganalisa realitas perlindungan data digital selama setahun lebih dari tahun 2021 hingga adanya adaptasi baru. Pemanfaatan data pribadi memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel dalam pemrosesannya. Observasi dilakukan kepada publik bukan hanya sebagai populasi tapi juga sebagai partisipan dalam riset. Pemangku jabatan publik diposisikan sebagai informan dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) dalam kebijakan data pribadi yang kemudian disitasi dan dilanjutkan dengan analisa yang cermat dan akurat. Kutipan dari informan ditransformasikan sebagai templat/pola untuk dipertautkan dengan riset ini.

Data yang tersaji selanjutnya diekplorasi dari berbagai berita online dan pernyataan informan sebagai ahli, pakar, spesialis dan pengamat mengenai perlindungan data pribadi di laman lembaga yang terkait³⁰ seperti Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Indonesia E-Commerce Association (idEA), Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) atau sejenisnya. Pemetaan data dari berita online dan pernyataan narasumber diklasifikasi secara tematis untuk mempertegas nalar filosofis hukum Islam yang kemudian dibenturkan dengan realitas. Klasifikasi data tersebut disinergikan dengan topik primernya dan mempertimbangkan aspek-aspek yang tercakup. Perbedaan yang dimunculkan dari berbagai narasumber dianalisis signifikansinya berdasarkan parameter yang berlaku seperti informan dari aspek pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi.

Data dianalisis dengan melakukan 3 T yaitu *tracking*, *testing* dan *treatment* yang mengelaborasi topik yang dibahas. Pemeriksaan (*testing*) ke dalam berbagai

²⁹Lapindus Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 159-165

³⁰Ella H. Mallarangan, *Perlindungan Data Pribadi*, sebagai Privacy Office XL AXIATA dengan makalah dipresentasikan dalam Webinar Digital Governance Jual Beli Data Pribadi: Apa Kabar Data Pribadi di Indonesia ? ditayangkan live 13 Agustus 2020 di channel SIberkreasi.

referensi yang sinergis menjadi penting agar mendapatkan akses secara deskriptif dan cermat mengenai topik supaya minim ketimpangan. *Tracking* diwujudkan dengan mengikuti alur ke berbagai narasumber, baik dari instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, sebagai pemerhati yang dinilai kompeten dan berdedikasi tinggi. Adapun *treatment* diwujudkan dalam bentuk perlakuan untuk menyikapinya yang bersinergi dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki sehingga ada distingsi dengan riset sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data pribadi hingga kini masih tidak aman sehingga kekhawatiran di kalangan publik masih terus berlanjut. Teknologi informasi berakselerasi seiring dengan perkembangan manusia dan nyaris tidak terbendung karena preferensi individu selalu menemukan sesuatu yang baru, atau memodifikasi sesuatu yang telah ada. Realitas tersebut merupakan tuntutan zaman dan tidak dipungkiri bahwa setiap aktivitas di era digital membutuhkan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi menuntut hadirnya tata kelola yang baik, akuntabel dalam pemrosesannya dan supremasi hukum. Kelalaian dan kealpaan mengenai perlindungan data pribadi telah memunculkan berbagai insiden yang menegangkan sehingga masalah dipastikan terus berulang akibat beberapa indikator sebagai berikut:

1. Tata kelolanya tidak memadai,
2. Akses yang minim dalam memulihkan subjek data secara efektif
3. Jalan berliku menuju terealisasinya regulasi yang utuh dan komprehensif tentang perlindungan data pribadi.³¹

Eksistensi negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya dalam wujud sosial, ekonomi, hukum dan politik. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk melindungi segala hal termasuk melindungi apa yang

³¹Abu Bakar Munir, *Data Protection Laws and Supervisory Authorities: Asia and Beyond*, makalah dipresentasikan dalam Webinar “Penantian Panjang Legislasi Pelindungan Data Pribadi, Kapan RUU PDP Disahkan” di ELSAM Channel 22 Desember 2021.

melekat dalam setiap individu termasuk perlindungan data pribadi karena Indonesia memiliki pengguna internet 171 juta atau 64% dari total penduduk Indonesia (Desember 2020) menjadikan data pribadi mempunyai nilai ekonomis, politis dan komoditas sehingga diperlukan regulasi perlindungan data pribadi. Kondisi tersebut menuntut negara memberikan perlindungan, baik dalam bentuk regulasi sebagai payung hukum dan penegakan hukum yang mengarah terciptanya tata kelola penggunaan internet yang kompetitif, progresif dan mencerdaskan.³²

Perlindungan data pribadi hadir dalam tata kelola hukum seperti perangkat hukum berwujud regulasi dan aksi dari struktur hukum yang mengawal dan mengawasi jika ada ketimpangan. Hanya saja regulasi yang ada tentang perlindungan data pribadi bersifat sektoral sehingga kebocoran data pribadi terus berulang. Kondisi tersebut semakin dipertegas dengan kejadian Pandemi Covid 19 dari tahun 2020 hingga 2022 akibat kegiatan langsung yang dibatasi dan internet diposisikan sebagai pelindung kesehatan di masa Pandemi. Internet menjadi instrumen pemutus mata rantai penyebaran Covid 19 selama Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan level tertentu, masa adaptasi baru hingga hadirnya vaksin. Internet memungkinkan masyarakat tetap produktif meskipun dari rumah dan digitalisasi menjadi solusi untuk bisa berdamai dalam bermobilisasi, kegiatan perbankan hingga layanan medis yang semakin dijangkau.

Dari manfaat yang dirasakan manusia ada kesenjangan yang membuka ruang terjadinya kejahatan dan risiko besar yang selalu meneror kehidupan publik yaitu pencurian dan kebocoran data pribadi. Kalangan akademisi dan praktisi hukum berpendapat bahwa semua data pribadi secara ideal tidak boleh disebar karena rawan penyalahgunaan dan aksi kejahatan yang termasuk merusak ketertiban umum. Sebelum pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) maka tindakan membocorkan data pribadi dinilai bukan pidana dan hanya dikenakan gugatan ganti rugi saja sehingga terjadi kekosongan hukum bagi

³²Jamin Ginting & Muhammad Farhan, *Menangkal Kejahatan Digital*, dalam acara Hotroom Metro TV 20 Desember 2020.

penyelenggara sistem elektronik sehingga perlu terobosan hukum. Bisnis jual beli data pribadi marak dilakukan di dunia digital dan sebagai contoh: Sumiyati adalah ibu korban penyalahgunaan data pribadi dan anaknya Susanto adalah korban yang datanya digunakan atau dimanfaatkan orang lain dan tanpa disadari. Selanjutnya terungkap fakta bahwa data korban digunakan untuk pengajuan pinjaman dari oknum yang tidak diketahui keberadaannya dan korban ditagih untuk bertanggung jawab.

Realitas masyarakat yang bersikap gamang memberikan data pribadinya tanpa disaring rentan dijebak sebagai penjamin hutang dan korban bahkan menjadi mangsa begundal. Degradasi edukasi menjadi momok mencemaskan akibat kepentingan sepihak dari pelaku pinjaman online yang sering mengeksploitasi korban. Proteksi dari berbagai pihak bisa dilakukan secara permisif (terbuka) dengan menggunakan tindakan yang bersifat persuasif, edukatif, kuratif, preventif, promotif, rehabilitatif dan represif tergantung wewenang, kemampuan, fungsi dan strategi kerja yang dijadikan acuan dalam menjalankan program dari stakeholder masing-masing.

Semua pihak dalam masyarakat termasuk individu seperti akademisi, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Siberkreasi, Direktorat Tindak Pidana Siber di bawah Bareskrim Polri dan yang sejenisnya mutlak mempresentasikan kinerjanya di masyarakat selama aksi yang dilakukan bertujuan meminimalisir tindakan oknum yang menyalahgunakan pemilik data pribadi.³³ Penyalahgunaan data pribadi memberi ruang terjadi dalam berbagai aspek termasuk politisasi yang mempertajam sentimen etnis, agama serta ancaman yang destruktif.³⁴ Fakta tersebut menunjukkan bahwa data pribadi yang abai dilindungi akan berakibat buruk untuk kepentingan apapun baik dalam aspek finansial, perdagangan, kriminal atau politik.

³³Lihat, Hendra Gunawan, *Tindak Kejahatan Cyber Crime dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jurnal “eI-Qanuny” Volume VI No. 1 Edisi Januari – Juni 2020, h. 99.

³⁴Herman, *Media Sosila dan Politiasi SARA dalam Pemilu*, Opini Harian Pagi Fajar, 2 Agustus 2018, h. 8.

Indonesia dengan penduduk Islam terbesar di dunia atau dengan kata lain disebutkan 238,09 juta jiwa atau 86,93% penduduk Indonesia tercatat beragama Islam hingga akhir 2021³⁵ dan hingga kini dinilai belum sepenuhnya mengaktualisasikan ajaran Islam, baik secara tekstual atau kontekstual padahal dalam berbagai literatur dikemukakan kontribusi ulama dalam memberikan solusi yang bukan hanya sinergi di masanya tapi juga sinergi dan kompatibel di masa sekarang bahkan mendatang. Ajaran Islam bukan hanya diaktualisasikan di masa transisi namun bisa dikembangkan dalam bentuk kontekstualisasi sehingga ajaran hukum Islam membumi dan mampu mengekspresikan keagungan Islam dimanapun dan kapanpun.

Masyarakat Islam hingga kini dibenturkan dengan dua pilihan antara konsisten pada norma-norma hukum agama sembari menundukkan realita kehidupan dan kebutuhan hukum baru dihadapan otoritas hukum agama atau memarginalkan hukum agama karena dinilai mengalami disfungsi dalam mengakomodir kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Durasi panjang akibat persentuhan dan interaksi dunia Islam dengan westernisasi melalui kolonialisme yang dilakukan penjajah barat kepada Dunia Timur dinilai menambah daya rekat di berbagai wilayah termasuk dengan Dunia Islam.³⁶

Persentuhan antara peradaban timur dan barat tersebut mengakibatkan perubahan-perubahan sosial yang selanjutnya melahirkan sejumlah problem dalam masyarakat Islam khususnya yang berkaitan dengan relevansi agama di era modern. Islam dinilai tidak memiliki simbol dan konsep keagamaan yang mapan sehingga eksistensi ajaran Islam yang berdimensi keilmuan dipertanyakan bahkan memungkinkan digugat padahal tradisi keilmuan dalam hukum Islam tidak memarginalkan nalar dalam memahami makna literal dan realitas dari kehidupan masyarakat.³⁷

³⁵Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2022* (Jakarta: BPS Indonesia, 2022).

³⁶Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 337.

³⁷Achmad Musyahid Idrus, *Perkembangan Penalaran Filosofis Dalam Hukum Islam*, ed. Irfan (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 12

Islam dengan ajarannya yang komprehensif mampu memberikan dan menangkap dengan baik serta memposisikan peran sebagai *problem solver* dalam menghadapi problematika yang terjadi dalam kehidupan manusia meskipun belum terjadi di masa Islam awal atau masa kejayaannya termasuk perlindungan data pribadi. Metode penalaran hukum yang terdapat dalam hukum Islam dipastikan mempunyai peran dan memberikan sumbangsih dalam menyikapi masalah kebocoran data pribadi yang terjadi dalam kehidupan publik dengan menghidupkan atau menggiatkan kembali metode penalaran hukum yang digagas ahli hukum Islam sebelumnya.

Kebocoran data pribadi yang sering terjadi menegaskan bahwa tidak ada satupun sistem penyimpanan data yang betul-betul aman dari peretas. Beragam cara dan banyaknya hal yang bisa dilakukan untuk melakukan peretasan atau memanipulasi data dalam sebuah sistem tanpa harus seizin dengan pemiliknya. Keluhan bukan hanya dari masyarakat tapi instansi juga tidak luput dari kasus bocornya data penduduk sebagaimana yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sehingga menjadi peringatan bagi publik untuk selalu waspada. Menantikan pengesahan regulasi perlindungan data pribadi sebagai payung hukum bukan satu-satunya solusi jitu karena ada opsi lain yaitu menghidupkan atau menggiatkan kembali tradisi keilmuan hukum Islam dengan aktualisasi nalaran filosofis yang terbukti mampu beradaptasi dalam konteks perubahan sosial dan modernisme.³⁸

Penalaran filosofis yang sangat terkait dengan penetapan hukum Islam sebagai aksi edukatif diwujudkan dalam bentuk tekstual atau kontekstual bertujuan memelihara, menciptakan kemaslahatan manusia dan mengawalinya dari hal-hal yang berpotensi merusak. Ketetapan-ketetapan yang diberlakukan dalam hukum Islam selalu direkatkan dengan realisasi standar keadilan sebagai langkah takwa yang paling mulia dan kewajiban yang paling penting setelah iman kepada Allah.³⁹

³⁸Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Ikhlas, 1995), h. 23-24.

³⁹Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, h. 81.

Keunggulan hukum Islam jika dibahas dengan metode yang akurat dinilai mampu mendobrak kemandekan karena fakta dan data mengungkapkan bahwa hukum Islam senantiasa dinamis, fleksibel dan kompatibel.⁴⁰

Islam bukan hanya bersinggungan dengan keimanan tapi juga kemanusiaan, persatuan, kebersamaan dan keadilan. Kemanusiaan direkatkan dengan keamanan karena manusia tidak akan menjadi humanis jika terusik dan dibegal. Adapun keadilan dinilai sebagai prinsip fundamental yang diwujudkan dengan adanya pengakuan bahwa manusia memiliki kehormatan martabat yang sama sehingga data pribadi yang bocor dan dibocorkan tanpa seizin pemiliknya sinonim dengan membegal privasinya dan mencederai keadilan. Badan Siber dan Sandi Negara mengungkapkan adanya 1,6 miliar serangan siber di Indonesia dari periode Januari hingga Desember 2021 dan sektor tertinggi yang banyak diretas adalah bidang akademik. Fakta tersebut menegaskan bahwa keamanan data pribadi masih disangsikan realisasinya sehingga perlu adanya sikap dan aksi serta atensi paripurna yang bersentuhan dengan pemilik data dan penyelenggara atau pemroses data.⁴¹

Realitas masyarakat ditengarai masih abai dan kurang peduli dengan data pribadi perlu diakselerasi dalam bentuk *class action* berwujud sosialisasi dan edukasi masif guna memperkokoh literasi digital sehingga mampu menjadi warga digital yang tertib hukum dan patuh hukum. Perlindungan data pribadi belum sepenuhnya mendapat support dari berbagai lembaga, baik pemerintah atau swasta akibat badan otoritas yang spesifik melindungi data masih diperdebatkan. Harmonisasi dan sinkronisasi antara konsep dan praktik pantang dihentikan meskipun

⁴⁰Asmawi, *Dimensi-Dimensi Syari'ah Dari Teologi, Hukum, Akhlaq Sampai Sejarah Pemikiran* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013). Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, h. 10.

⁴¹Dwi Rahmawati, *BSSN Temukan 16 Miliar Serangan Siber Sepanjang 2021 Mayoritas Malware*, sumber <https://news.detik.com/berita/> dipublikasikan 7 Maret 2022.

regulasi perlindungan data pribadi masih molor dan masih harus menunggu target dirampungkannya hingga Juli 2022.⁴²

Tindak kejahatan selalu akan bermunculan dalam lintas zaman dan generasi. Sejarah yang terdokumentasikan tidak mungkin berubah namun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sejarah sebelumnya bisa saja berulang dan dilakukan pelaku di masa sekarang untuk kepentingan tertentu. Siasat Spanyol meruntuhkan kekaisaran Suku Aztec dengan budak dari Afrika yang terinfeksi cacar memberikan keuntungan bagi musuh untuk merebut daerah kekuasaan saat pertempuran dimulai dan mempercepat perang berakhir.⁴³ Jika penyakit bisa direkayasa sebagai senjata maka eksistensi teknologi apapun bentuk dan polanya dipastikan selalu menunjukkan sesuatu yang baru dan menimbulkan ketimpangan hukum atau memperkuat hukum. Inisiatif Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi sejak 2012 hingga sekarang semakin menaikkan rating kebocoran data pribadi dalam 5 tahun terakhir.⁴⁴ Proses politik untuk melahirkan payung hukum mengalami jalan terjal karena setiap sektor masing-masing memiliki regulasi masing-masing sehingga perlu keseragaman karena setiap kasus ditangani dengan cara berbeda, seperti kebocoran data hanya diberikan sanksi administratif, tidak ada sanksi pidana dan perdata atau ganti rugi finansial atau pemulihan nama baik bagi korban.⁴⁵

Teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan kekuatan yang mampu mengumpulkan, memproses, menyimpan dan membagikan data secara masif sehingga tidak heran jika ada seseorang/oknum mewakili instansi atau korporasi yang tidak dikenal bahkan tidak pernah ketemu sama sekali pernah menghubungi anda dan memunculkan pertanyaan dimana mereka mendapatkan data anda. Fenomena global tersebut seirama dengan sebagian besar dari semua aktifitas internet dipastikan

⁴²Ardhito Ramadhan, *Pembahasan RUU PDP Ditargetkan Rampung Paling Lambat Awal Juli 2022*, sumber <https://nasional.kompas.com/> dipublikasikan 18 Mei 2022.

⁴³Hendri F. Isnaeni, *Perang dan Pandemi*, sumber <https://historia.id/militer/> dipublikasikan 24 Februari 2022. Lihat pula, Annisa Aprilia, *Ternyata Ini 5 Penyebab Hilangnya Suku Aztec dari Peradaban*, <https://travel.okezone.com/> dipublikasikan pada 18 Januari 2018.

⁴⁴Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi*, HUKUM UNPAD.

⁴⁵Alia Yofira, *Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi*,

memberikan data pribadi bersifat umum atau sensitif. Kebocoran data pribadi mutlak terjadi dan berkontribusi mewujudkan kejahatan lainnya seperti penggelapan rekening nasabah, jual beli data pribadi dan penipuan yang menggunakan data orang lain seperti kebocoran data di Bukalapak tahun 2020 mencapai 13 juta akun, kreditplus 800 ribu akun, dan sejenisnya. Data dalam ruang lingkup keamanan nasional tidak luput dari kebocoran dan meretas rahasia negara, keamanan siber, data strategis, hak asasi dan hak privasi.

Preferensi pembahasan ditekankan pada aspek perlindungan namun tidak mengabaikan aspek lainnya seperti tata kelola perlindungan data pribadi, kedaulatan, keamanan dan pertahanan negara. Ketegasan dalam aspek perlindungan warga negara ditekankan dalam 3 komponen sistem hukum. Pertama, substansi hukum yang ditemukan dalam sumber hukum syar'i dan formil. Kedua, struktur hukum sebagai pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formal dan diorientasikan tentang bagaimana penegak hukum pengadilan, pembuat hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan, sejalan atau justru menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang sudah diatur oleh ketentuan formalnya. Ketiga, kultur hukum diartikan dengan tuntutan yang lazimnya memotivasi pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, harapan dan penilaian mengenai hukum dan institusi penegaknya.⁴⁶

Data pribadi mampu mengidentifikasi profil seseorang dan berkategori sensitif. Data biasa berkenaan dengan nama, keluarga, alamat dan anak. Berbeda dengan data sensitif yang meliputi nama ibu kandung (biasanya di perbankan), genetik, keyakinan, etnis dan medis. Terdapat 4 jenis privasi yang diakui secara filosofis dalam ketetapan hukum yaitu privasi ketubuhan, teritorial, komunikasi dan informasi/data.⁴⁷ Kerugian yang dipastikan menimpa seseorang jika terjadi kebocoran data pribadi bersifat finansial, material dan immaterial. Kerugian immaterial meliputi

⁴⁶Kongres Advokat Indonesia, *Mengenal 3 Elemen Hukum Substansi, Struktur dan Kultur Hukum*, <https://www.kai.or.id/berita/20228/> dipublikasikan 22 Januari 2022.

⁴⁷Alia Yofira, *Hak Privasi dan Perlindungan Data Pribadi*, sebagai Peneliti ELSAM dalam dalam Webinar Perlindungan Data Pribadi 26 Februari 2021.

rasa malu, tekanan psikologis, harga diri dan pelecehan. Adapun mekanisme dan penanganan yang bisa dilakukan dengan menggunakan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Informasi, Teknologi dan Elektronik atau amandemen dari UU No. 11 tahun 2008.

Pemidanaan didasarkan pada pasal 26 ayat 2 UU ITE memang tidak menyajikan secara detail sehingga hakim hanya menerapkan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menuntut korban menghadirkan pembuktian namun realitasnya malah menyulitkan karena pihak korban tidak sepenuhnya paham dan cakap menelusuri bukti digital dan prosesnya berakibat timpang. Keberadaan 132 negara dengan regulasi perlindungan data pribadi tersebut dimana 35 diantaranya adalah negara maju dan selebihnya dikategorikan sebagai negara berkembang termasuk Malaysia menyajikan regulasi perlindungan data pribadi yang mengatur sektor swasta secara sektoral.⁴⁸ Realitas tersebut menempatkan Indonesia abai mengantisipasi kedaulatan data dan menguatkan opini bahwa ekspektasi kemajuan teknologi informasi paradoks dengan jaminan data pribadi.

Nalar filosofis dalam hukum Islam diaktualisasikan sebagai substansi hukum yang telah dikembangkan dalam tradisi keilmuan dan terbukti dalam praktiknya berdaya guna yaitu mampu menjalankan tugas dengan baik dan berhasil guna yaitu bertepatan guna dan dipraktikkan dan dikembangkan di masa Rasulullah saw, sahabat, *tabi'in* dan masa sesudahnya.⁴⁹ Nalar filosofis secara historis diterapkan dalam bentuk pemerintahan dan interkasi sosial di berbagai dinasti guna eksplorasi hukum dan mewujudkan solusi dari masalah manusia. Fakta sejarah di pemerintahan klasik dan modern terungkap beberapa ulama juga dipercaya sebagai pejabat pemerintahan dalam dinasti kekhilafahan atau dijadikan sebagai konsultan dalam menguatkan

⁴⁸Sinta Dewi Rosadi, "Urgensi Perlindungan Data Privasi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia", *Veritas et Justitia* Vol. 4 No. 1 tahun 2018.

⁴⁹Ali Akbar, *Arkeologi Al Qur'an Penggalan Pengetahuan Keagamaan*, ed. Muhammad Anis, 1st ed. (Depok: Lembaga Kajian dan Peminatan Sejarah, 2020).

kebijakan pemerintah.⁵⁰ Bentuk penalaran filosofis yang dikembangkan adalah *istislahi*.⁵¹

Istislahi adalah ketetapan suatu hukum yang maslahatnya dikembalikan kepada individu. Eksistensi *istislahi* diposisikan sebagai dalil asasi dalam syariat dan sarana menentukan hukum secara umum karena eksistensi maslahat setara dengan mewujudkan syariat Allah.⁵² *Istislahi* sebagai bentuk nalar filosofis tidak luput dari kontroversi dan keraguan namun ditemukan formula untuk meredakan tensi antara mazhab yang mempopulerkan dengan mazhab yang menolak dengan pertimbangan objektif dengan melakukan pengetatan melalui berbagai syarat supaya tidak digunakan sporadis apalagi menjadi sarana penyaluran hawa nafsu atau dibenturkan dengan mencederai nilai hukum Islam.⁵³

Beberapa syarat yang menjadi atensi dalam nalar *istislahi* yaitu: penetapan maslahat dilakukan setelah menyintasi analisa dan penyelidikan sehingga terealisasi maslahat yang hakiki sebagai maslahat yang benar dan dibenarkan, bukan ilusi. Kedua; Kebermanfaatan suatu maslahat diperuntukkan bagi sebagian besar manusia yang berarti bukan untuk kepentingan tapi demi kemaslahatan. Ketiga: tidak kontradiktif dengan syariat yang ada teksnya dan konsensus ulama. Ketiga syarat tersebut memberi kesan yang bersifat absolut dan mengikat karena penalaran *istislahi* adalah eksplorasi hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang rekat dengan spirit Alquran dan Sunnah Nabi.

Ada 4 hal yang mendasar yang terkait dengan *istislah*, yaitu: realisasi maslahat, menolak perkara yang merusak, menutup jalan dan *tagayyur al zaman* (perubahan kondisi yang direkatkan dengan berbagai tuntutan yang berbeda dari masa

⁵⁰Yusuf al Qaradhawi, *Al Sahwah Al Islamiyyah Bayna Al Ikhtilaf Al Masyru' Wa Al Tafarruq Al Mazmum* (al Qahirah: Dar al Syuruq, 1421).

⁵¹Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al Tasyri al Islami Fi Ma Las Fih* (Cet. VI; Kuwait: Dar al Qalam li NAsyr wa al Tawzi', 1993), h. 49.

⁵²Kutbuddin Aibak, "Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1970, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.562>.

⁵³Abdul Wahab Khallaf, *Usul Fiqh* (al Qahirah: Syabab al Azhar, 1423).

ke masa).⁵⁴ Corak nalar *istislahi* dikembangkan dalam 2 metode yaitu *maslahat mursalah* dan *zari'ah*.⁵⁵ Metode *maslahat mursalah* sebagai dalil independen atau tidak lagi masuk dalam kategori analogi/qiyas dalam mazhab Hanabilah dan Malikiyyah. Berbeda dengan Syafi'i dan Hanafi yang menjadikan *maslahat* sebagai dalil qiyas namun tetap sinergi dengan Malikiyyah dalam menggunakan *maslahat*.⁵⁶ Berkenaan dengan perlindungan data pribadi maka aktualisasi *maslahat mursalah* diwujudkan secara konkrit dengan memasifkan edukasi berfungsi sebagai teknis dan pola menyajikan bobot *maslahat* yang dominan meliputi konstruksi kepedulian dan berpartisipasi dalam membantu pemerintah mewujudkan kestabilan trafik internet.⁵⁷ Kerentanan terkena *cyber attack* adalah isu prioritas yang dibuktikan dengan anomali trafik namun disikapi dengan penguatan ekosistem bagi keamanan, kedaulatan dan perlindungan data yang memerlukan kolaborasi lintas mitra, termasuk pemangku kepentingan dengan reputasi dan kepakaran.

Kolaborasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) dengan meluncurkan *National Cybersecurity Connect 2022* dihadirkan sebagai salah satu solusi dan wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkumpul dan membahas perkembangan keamanan siber secara nasional.⁵⁸ Percepatan pemanfaatan teknologi bukan lagi sebagai opsi tapi menjadi keharusan yang tidak lagi memiliki nilai tawar. Keamanan berinternet digairahkan dengan berbagai pola sebagai wujud

⁵⁴Mursyidin ar Rahmany, Teori al Istislah dalam Penerapan Hukum Islam, "*al Qadha*" Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Volume IV No. 2 tahun 2017, h. 32-33.

⁵⁵Muhammad Musthafa Syalabi, *Ta'lil al Ahkam* (Beirut: Dar al Nahbdah al Arabiyyah, 1981), h. 14-15.

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh I-II* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).

⁵⁷Eko Budi, Dwi Wira & Ardian Infantono, "Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0", *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia Akademi Angkatan Udara* di Yogyakarta, 24-25 November 2021 Volume 3, Tahun 2021, hlm. 223-234

⁵⁸Miko Aditiya Suharto & Maria Novita Apriyani, "Konsep Cyber Attack, Cyber Crime, Dan Cyber Warfare Dalam Aspek Hukum Internasional" *Jurnal Risalah Hukum* Volume 17 No. 2 Desember 2021, h. 98-107.

konkrit dan praktiknya dilakukan dengan tingkatan level tertentu ke setiap individu, profesi, gender, praktisi dan birokrat.

Metode *zari'ah* dipilah antara *fath al zari'ah* dan *sadd al zari'ah*. *Fath al zari'ah* berarti membuka jalan yang dapat membawa pada kepada kemaslahatan dan *sadd al zari'ah* dalam kebalikannya yaitu menutup atau menghalangi jalan yang dapat diduga membawa kepada kerusakan atau kemafsadatan. Metode *sadd al zari'ah* dikategorikan sebagai nalar *istislahi* menetapkan hukum berdasarkan nilai Alquran dan Hadis yang dinilai sebagai media mewujudkan individu menjadi terpelajar dan teruji secara spiritual dan intelektual dalam menetapkan sikap protektif terhadap perbuatan yang mulanya dibolehkan namun menjadi larangan seperti larangan atau membatasi mengunduh aplikasi yang tidak berguna karena beberapa aplikasi “nakal” seringkali meminta *permission* ke fitur atau bagian yang tidak seharusnya diakses.⁵⁹ Pembatasan adalah langkah progresif guna penyebaran data ke ruang yang semestinya dan seperlunya.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan informasi bukan hanya membuat ampuh penggunaannya tapi juga merapuhkan penggunaannya akibat teror kriminal. Perlindungan data pribadi direkatkan secara empiris dengan 3 pola yaitu substansi, struktur dan kultur hukum. Substansi direkatkan dengan hadirnya regulasi meskipun regulasi tidak komprehensif akibat jalan terjal penentuan badan otoritas perlindungan data maka regulasi yang ada diterapkan apa adanya. Struktur hukum dikaitkan dengan lembaga pemerintah dan publik yang berfungsi melakukan tugas pokok dan fungsi yang semestinya, baik yang bersifat edukatif, penegakan hukum, yuridis dan eksekutif. Budaya hukum dikemas dengan melakukan sosialisasi dan edukasi sebagai langkah preventif yang memobilisasi publik memiliki *full attention* dalam melindungi data pribadinya.

⁵⁹Idrus, “Tradisi Penalaran Filosofis Dalam Hukum Islam.”

Nalar filosofis dalam hukum Islam diwujudkan dengan pola *istislah* dan direalisasikan dengan menampilkan materinya berbentuk aplikasi sebagai sarana memperluas literasi masyarakat mengenai hukum yang menyajikan pengetahuan secara tepat dan akurat serta sarana advokasi berbasis digital. Potensi masalah yang diharapkan adalah masyarakat mengetahui hukum dengan baik dan secara alami akan menghindari hal-hal yang melanggar hukum. Perhatian penuh dalam komponen lingkungan belajar dan akademis yaitu literasi digital yang membuat masyarakat menjadi lebih bijak dalam mengakses teknologi. Kemampuan menggunakan teknologi sebijak mungkin yang dilakukan sejak dini dalam dunia akademis dan lingkungan keluarga bertujuan melahirkan pengguna yang ampuh dan tepat sesuai kegunaannya.

Tantangan yang paling kuat dalam literasi digital dibenturkan dengan arus informasi yang fantastis yang memungkinkan adanya kesulitan dalam memilah antara fakta dan mitos, berita akurat atau tidak akurat, benar dan palsu. Tantangan lainnya adalah kontestasi konten negatif dalam tipe yang bernuansa suku, agama ras dan etnis bahkan pornografi. Aktualisasi konsep *istislah* dalam bentuk *sadd al zari'ah* diartikan sebagai menutup celah yang memungkinkan sesuatu yang awalnya terkesan boleh namun pada akhirnya menjadi dilarang karena potensi buruknya lebih dominan. Langkah konkrit *sadd al zari'ah* diwujudkan *life skills* (kecakapan) yang tidak hanya dibatasi dengan teknologi tetapi kemampuan belajar, berpikir kritis, kreatif dan inovatif untuk kompetensi digital.

Eksistensi data pribadi diteror dengan ancaman bahaya seperti pencurian data, sabotase, pencurian kekayaan intelektual dan lainnya sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan berbagai kejahatan di internet. Kewaspadaan dianalogikan dengan *sadd al zari'ah* yaitu mengikuti konsensus dan formula yang disampaikan kalangan ahli yang dinilai profesional, berintegritas dan punya kompetensi yang ampuh dan bentuknya bisa teknis atau substantif seperti memastikan data yang terenskripsi yang bisa dilihat dengan adanya logo gembok di kiri atas sebelah tautan situs. Langkah

perlindungan lainnya yaitu berhati-hati menggunakan WI-Fi, mewaspadai tautan fishing, dan menggunakan password yang sulit ditebak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. "Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1970. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.562>.
- Akbar, Ali. *Arkeologi Al Qur'an Penggalan Pengetahuan Keagamaan*. Edited by Muhammad Anis. 1st ed. Depok: Lembaga Kajian dan Peminatan Sejarah, 2020.
- Alimuddin, Ilyas. "Teknologi Dan Manusia." *Harian Fajar*. February 21, 2019.
- Asmawi. *Dimensi-Dimensi Syari'ah Dari Teologi, Hukum, Akhlaq Sampai Sejarah Pemikiran*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013.
- Audah, Jasser. *Fiqhu Al Maqasid Inatatu Al Ahkam Al Syar'iyah Bi Maqasidiha*. Virginia USA: International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Idrus, Achmad Musyahid. *Perkembangan Penalaran Filosofis Dalam Hukm Islam*. Edited by Irfan. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- . "Tradisi Penalaran Filosofis Dalam Hukum Islam" 3, no. 1 (2014): 45–65.
- Jamaluddin, Jaja. "E-Demokrasi Dan Demokrasi Hybride." *Harian Fajar*. May 22, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Usul Fiqh. al Qahirah: Syabab al Azhar*, 1423.
- Kurniati, Vivi. *Rukhsah Dalam Tinjauan Syar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Munawar, Said Agil Husin al. *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Edited by Musyafa' Ullah Hasan M. Noer. 1st ed. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature The Spiritual Crisis in Modern Man*. London: Great Britain by Cox & Wyman Ltd, Reading, 1990.
- Pramono, Agung. "Data Pemilik Diduga Dipalsukan Penerbitan IUP Di Lamuru." Makassar, 2020.
- Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 369–84. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh I-II*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Yusuf al Qaradhawi. *Al Sahwah Al Islamiyyah Bayna Al Ikhtilaf Al Masyru' Wa Al Tafarruq Al Mazmum*. al Qahirah: Dar al Syuruq, 1421.
- Rizal, *Berapa Banyak Jumlah Perangkat Seluler di Indonesia tahun 2022*, diaskes dari laman <https://infokomputer.grid.id/read/123154830>
- Muhlis Majdi, "Memajukan Usaha Kecil Go-jek Perkuat UMK," *Harian Fajar*, 24 Oktober 2019.

- Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia, “Yustisia” Jurnal Hukum” Volume 5 No. 1
- Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 No. 1 April 2021.
- Cynthia, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,
Jurnal HAM, Vol.9 No.2, 2018. Iswi Hariyanti & Cita Yustisa Serfiyanti, Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 03 - September 2017.
- Niki Luhur, *Industri Pembayaran akan Berevolusi* (Jakarta: Majalah Edukasi Konsumen: Desember 2017).
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, “Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*/Vol. 3, No. 1, 2018.
- Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, “Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 20 No. 1, April 2017.
- Lina MARliani, “Sejarah Perkembangan Administrasi sebagai Seni dan Ilmu Pengetahuan,” *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Volume 6 No. 4 Bulan Desember 2019.
- Abdul Wahab Khallaf, *Masadiru al Tasyri al Islami Fi Ma La Nassa Fihi* (Kuwait: Dar al Qalam, 1993).
- Afifuddin HArisah, “MUI: Majlis, Marqaam dan Muru’ah Ulama Indonesia”, *Harian Tribun News* 28 Agustus 2021.
- Baizul Zaman, *Keamanan Data dan Kekhawatiran Kita*, Opini Koran Fajar 25 Mei 2021.
- Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Gorontalo : Sultan Amai Press, 2013).
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* Cet. I; Surabaya: Ikhlas, 1995.
- Mursyidin ar Rahmani, Teori al Istislah dalam Penerapan HUKUM Islam, “*al Qadha*” Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Volume IV No. 2 tahun 2017.
- Muhammad Musthafa Syalabi, *Ta’lil al Ahkam* (Beirut: Dar al Nahbdah al Arabiyyah, 1981